

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sumber daya genetik (SDG) merupakan salah satu bagian dari sumber daya hayati (*biological resources*) dimana SDG mempunyai peranan yang penting sebagai fondasi yang pada intinya untuk menjamin keberlangsungan hidup umat manusia karena keterkaitannya dengan berbagai aspek kehidupan yang ada. SDG pada khususnya berkaitan erat dengan aspek ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan ekonomi. Permasalahan yang banyak terjadi pada saat ini adalah pemanfaatan SDG dari segi aspek ekonomi, yang dikemudian akan membawa dampak pada aspek ketahanan pangan, pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Indonesia merupakan negara tropis dengan kekayaan SDG yang sangat besar. Oleh karena itu, Indonesia termasuk negara dengan *megabiodiversity* terbesar kedua setelah Brazil.<sup>1</sup> Tingginya tingkat keanekaragaman hayati (*biodiversity*) *plasma nutfah* ini karena Indonesia memiliki bentang alam yang luas dengan penyebaran dan kondisi wilayah geografis yang bervariasi.<sup>2</sup> Indonesia juga merupakan pusat asal dari berbagai tanaman seperti : pisang, pala, cengkeh, durian dan rambutan. Selain itu, Indonesia memiliki spesies-spesies yang sangat

---

<sup>1</sup> <http://www.antaraneews.com/print/369592/masuknya-jenis-ikan-asing-harus-selektif> diakses pada tanggal 31 Juli 2013

<sup>2</sup> Roedhy Poerwanto, Iskandar Zulkarnaen Siregar, Ani Suryani, **Merevolusi Revolusi Hijau : Pemikiran Guru Besar IPB** (Buku III), IPB Press, hlmn 528.

beragam dalam kuantitas bila dibandingkan dengan lain.<sup>3</sup> Tingginya keanekaragaman SDG yang Indonesia miliki akan membuka peluang bagi upaya untuk mencari, menemukan, memanfaatkan, dan mengoptimalkan potensi genetik yang belum tergali.

Sejak berlakunya Konvensi Keanekaragaman Hayati Tahun 1992 membuat SDG yang mempunyai kemanfaatan tinggi bagi umat manusia, praktis tidak lagi memiliki sifat kerahasiaan. Asumsinya dalam hal ini kepentingan manusia akan lebih menonjol daripada kepentingan ekonomi. Hal ini membuat Negara asal SDG seperti Indonesia tidak dapat lagi melarang atau menutup pintu bagi Negara lain yang akan mencari dan memanfaatkan SDG. Namun demikian di dalam kenyataannya sulit untuk menyangkal bahwa SDG yang semula dimaksudkan untuk kepentingan kemanusiaan berkembang menjadi komoditi ekonomi.<sup>4</sup> Terlebih lagi ketika rekayasa SDG dikuasai oleh perusahaan-perusahaan swasta multinasional sebagaimana yang terjadi seperti sekarang ini, seperti *Merck & Co. Ltd.* (Amerika Serikat), *Bristol M. Squibb* (Amerika Serikat), *Hoechst* (Jerman), *Bayer* (Jerman), *Sandoz* (Swiss), dan lain sebagainya.

Keberadaan negara berkembang yang memiliki kekayaan alam melimpah seperti SDG menjadi salah satu perhatian penting di tingkat Internasional khususnya dalam hal ini pemanfaatan SDG untuk berbagai kepentingan (bahan

---

<sup>3</sup> Dr. Ir. Krisnani Setyowati, Efridani Lubis SH MH, Elisa Anggraini STP MSc, M.Hendra wibowo STP, **Hak Kekayaan Intelektual dan Implementasinya di Perguruan Tinggi**, Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2005, hlmn153.

<sup>4</sup> Tim Peneliti Paramita Praningtyas, SH,LLM, Dr. F.X Adji Samekto, SH,MHUM, Ir.Soetopo, MSc,PhD, **Pengaturan Pengakuan Hak Milik Atas Sumber Daya Hayati (*Resource Property Rights*) untuk Indonesia Selaku *Country of Origin of Genetic Resource* (Berdasarkan Konvensi Keanekaragaman Hayati/*Biodiversity Convention*)**, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2005, Hlmn v

pembuat obat, makanan, minuman, pengawet, atau benih) yang kian meningkat telah mendorong perusahaan-perusahaan raksasa dari negara maju untuk turut ambil bagian dengan melakukan berbagai tindakan pemanfaatan salah satunya adalah melalui paten. Dampaknya sangat terasa ketika dunia Internasional mulai menggunakan sebagai hak paten sehingga berakibat SDG khas negara-negara berkembang telah dikembangkan dan hak patennya menjadi milik negara lain tanpa izin dan sering kali menimbulkan penjarahan (*biopiracy*).

Terdapat kekhawatiran dari negara-negara berkembang ketika terjadi penyerahan paten SDG dimana SDG merupakan aset paling berharga, untuk diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar dari negara industri. Amerika Serikat dan negara maju lain mendapat manfaat besar dari paten bioteknologi dan mengklaim bahwa perlindungan paten penting untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan ekonomi global. Ketegangan antara dua posisi telah tumbuh secara signifikan karena negara-negara berkembang mengklaim sumber daya mereka telah lalim diambil di bawah tindakan *biopiracy* negara maju, di mana perusahaan-perusahaan dan negara-negara diduga mencuri dan mengkomersilkan sumber daya genetik negara-negara yang kaya akan sumberdaya hayati.<sup>5</sup>

Salah satu dari dampak adanya paten atas SDG akan mempunyai implikasi pada ketahanan pangan lokal dan nasional. Pemberian hak paten atas varietas baru tanaman pangan tanpa dibuka sumber dari SDG serta pengetahuannya akan

---

<sup>5</sup> Jonathan Carr, *Agreement That Divide: TRIPS VS. CBD and Proposals For Mandatory Disclosure of Sources and Origin of Genetic Resources in Patent Applications*, Florida State University College of Law,; B.S., Brigham Young University, May 2009, page 131.

menjadi proses penjarahan (*biopiracy*). Dalam hal ini kasus Tukirin dkk di Jawa Timur menjadi tolok ukur yang baik. Tukirin dkk dituduh menjiplak cara pemuliaan jagung yang dilakukan PT BISI. Memang jagung yang dijadikan obyek pemuliaan bukanlah varietas petani, tetapi pada kasus Basmati di India jelas tampak terjadi varietas petani yang direkayasa oleh kemudian dimintakan paten. Akibat dari paten yang disetujui membuat petani India dilarang mengekspor padi Basmati yang telah dipatenkan perusahaan Eropa tersebut.<sup>6</sup>

Pemanfaatan SDG oleh Negara maju ini pada akhirnya akan merugikan kepentingan dari Negara berkembang pemilik SDG, oleh karena itu Negara-negara berkembang mendesak untuk membuat suatu aturan baru mengenai permasalahan keanekaragaman hayati dan tuntutan pemberian keuntungan terhadap SDG yang telah dimanfaatkan oleh Negara maju tersebut. Dengan keadaan yang seperti ini akan menimbulkan suatu potensi rawan konflik kepentingan antara Negara Maju dengan Negara berkembang pemilik SDG, untuk mengatasi hal tersebut kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berupaya menciptakan suatu aturan Internasional dengan tujuan melindungi SDG dan menjembatani kepentingan antara Negara maju dan Negara berkembang dalam pemanfaatan SDG.

Upaya dari PBB itu kemudian berhasil membuahkan kesepakatan dengan dikeluarkannya *Convention on Biological Diversity* (CBD) pada tanggal 5 Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. CBD melahirkan suatu prinsip *Acces Benefit*

---

<sup>6</sup> Kertas Posisi Kophalindo, **SISTEM PATEN TIDAK BOLEH MENJARAH SUMBERDAYA GENETIK Dan PENGETAHUAN TRADISIONAL** : dibuat dalam rangka COP-9 CBD, Kophalindo, Jakarta, 2008. Hlmn 4

*Sharing* (ABS) yang tertuang dalam pasal 15. Prinsip ini mempunyai keterkaitan dengan instrumen penting Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu *The Agreement on Trade Related Aspects Intellectual Property Rights* (TRIPS) Tahun 1994, dimana SDG termasuk salah satu yang dilindungi oleh sistem HKI. Akan tetapi TRIPS tidak memfasilitasi tentang SDG, dimana pengaturan dalam TRIPS menempatkan Negara pemilik SDG menjadi Negara yang tidak memperoleh manfaat dan keuntungan ketika SDG mereka dipatenkan oleh pihak asing terutama Negara maju.

Dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam TRIPS, terdapat penolakan dari Negara-negara maju untuk memenuhi tuntutan dari Negara berkembang dalam melindungi SDG nya.<sup>7</sup> Negara maju beranggapan bahwa SDG adalah warisan peradaban manusia (*the common heritage of mankind*) dan bukanlah milik Negara dimana tempat SDG itu berada, sehingga siapapun berhak untuk mengambil dan memanfaatkannya.<sup>8</sup> Hal inilah yang kemudian menjadi perbedaan pandangan antara negara maju pengguna SDG dengan negara berkembang yang merupakan negara pemilik SDG, terdapat benturan kepentingan di dalam pengaturan mengenai SDG terlebih lagi terhadap pembagian keuntungan.

Selama ini keunggulan gagasan yang terdapat didalam CBD tidak dapat diimplementasikan karena petunjuk pelaksanaan yang berupa protokol belum

<sup>7</sup>Agus Sardjono, *Negara Maju Vs Negara Berkembang : Studi Mengenai Kemungkinan Perlindungan Pengetahuan Obat Obatan Tradisional Sebagai Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia , Jakarta, 2004, hlmn 8.

<sup>8</sup> *The common heritage of mankind* ini semacam konsep *res communis* dalam hukum romawi yang diterapkan pada hukum laut Internasional, dimana konsep ini merujuk ke wilayah bukan milik siapa-siapa (*belong to no one*) yang bisa dimanfaatkan umum.

diatur. Maka kemudian di tahun 2010, lahirlah *The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization*. Protokol Nagoya merumuskan mekanisme pemanfaatan kekayaan sumber daya hayati yang berasal dari tanaman, hewan, dan mikrobiologi untuk produk industri, kosmetik, makanan, obat-obatan, dan keperluan lain. Dimana protocol ini pada intinya mengatur terbukanya akses pada sumber daya hayati untuk pemanfaatan, tetapi juga dalam semangat yang sama mengatur bagaimana manfaat atau keuntungan juga dapat dinikmati oleh negara asal sumber daya hayati itu.

Saat ini di forum internasional tengah berkembang wacana keterbukaan sumber invensi (*disclosure requirements*), khususnya dalam penerapan sebagai salah satu syarat formal aplikasi paten. Wacana ini berkembang sejalan dengan terungkapnya kasus-kasus paten atas obat-obatan yang terkait dengan SDG dan Pengetahuan Tradisional (PT), dimana paten memberikan hak monopoli kepada pemegang haknya. Wacana itu berkembang di dalam forum resmi seperti pada CBD dan *World Trade Organization* (WTO).

Tuntutan *disclosure requirements* muncul ketika industri farmasi dari negara maju memperoleh manfaat dari penggunaan SDG dan PT dari negara berkembang tanpa adanya pembagian manfaat yang adil (*equitable benefit sharing*). Sementara itu di dalam sistem perlindungan paten memang belum ada ketentuan tentang keharusan untuk adanya keterbukaan informasi tentang sumber invensi. Itu sebabnya negara-negara maju yang diuntungkan dengan sistem paten yang berlaku sekarang ini cenderung mempertahankan ketentuan yang ada. Sebaliknya,

negara berkembang dimana SDG nya banyak dimanfaatkan oleh negara maju menginginkan agar aturan hukum paten yang ada mencerminkan rasa keadilan dengan memasukkan prinsip keterbukaan informasi tentang sumber invensi. Adanya keterbukaan informasi sumber ini akan mempunyai pengaruh bagi negara-negara berkembang sebagai landasan yang kuat untuk menuntut adanya pembagian yang adil atas pemanfaatan SDG dan PT oleh negara maju.<sup>9</sup> Selain itu dengan adanya pembagian keuntungan dapat menjaga kelangsungan SDG dengan suatu perlindungan terhadap SDG secara berkelanjutan melalui konservasi sumber daya alam.

Berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk meneliti ***“Urgensi Pengaturan Disclosure Requirement Sebagai Syarat Aplikasi Hak Paten Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Genetik di Indonesia”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perumusan masalah sekaligus merupakan pembahasan permasalahan yang akan diteliti adalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai sumber daya genetik dalam konvensi internasional dan hukum nasional di Indonesia ?
2. Apa urgensi pengaturan *disclosure requirement* sebagai syarat syarat aplikasi hak paten dalam pemanfaatan sumber daya genetik di Indonesia?

---

<sup>9</sup> *Ibid*

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui, dan menjelaskan bagaimana bentuk pengaturan sumber daya genetik di dalam konvensi internasional dan hukum nasional di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui, mengidentifikasi, dan menjelaskan bagaimana urgensi pengaturan *disclosure requirements* sebagai syarat aplikasi hak paten dalam pemanfaatan sumber daya genetik di Indonesia.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di bidang paten. Dengan dimasukkannya pengaturan *Disclosure Requirements* sebagai syarat aplikasi hak paten diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap sumber daya genetik sebagai bagian dari sumber daya hayati yang dimiliki oleh Indonesia, termasuk di perlindungan atas konservasi berkelanjutan terhadap sumber daya hayati dengan adanya pembagian keuntungan yang adil dalam pemanfaatannya.



## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi akademisi, dapat menambah wacana mengenai sumber daya genetik dan yang menjadi salah satu ranah HKI yang mana pada saat ini perlu mendapatkan pengkajian lebih lanjut dari kalangan akademisi terkait dengan isu hukum yang sedang ada.
- b. Bagi pemerintah, dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menentukan arah kebijakan dan membentuk suatu aturan hukum berkaitan dengan sumber daya genetik.
- c. Bagi masyarakat, khususnya dalam hal ini adalah masyarakat tradisional yang dalam hal ini memiliki keterkaitan dengan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik di Indonesia dapat memberikan informasi dan jawaban atas permasalahan perlindungan pengetahuan tradisional yang dimiliki sebagai suatu kepemilikan komunal atas warisan budaya.

## E. Sistematika Penulisan

1. BAB I Adalah pendahuluan yang berisi latar belakang penilitan yang akan dilakukan, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian.
2. BAB II akan mengkaji tentang konsepsi dasar HKI dan perlindungan HKI secara umum, pengertian mengenai paten dan berbagai persyaratan mengenai pengajuan paten di dalam Undang-Undang, pengertian sumber daya genetik beserta kondisinya dan pemanfaatan terhadap sumber daya genetik.

3. BAB III berisi tentang metode penelitian.
4. BAB IV berisi pembahasan yang menganalisis tentang urgensi pengaturan disclosure requirement dalam penambahan persyaratan formal aplikasi paten atas pemanfaatan sumber daya genetik Indonesia, yang akan dikaji dari peraturan perundang-undangan yang ada dan berbagai konvensi Internasional yang berkaitan.
5. BAB V adalah penutup berisi kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

